



P U T U S A N

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS (guru PAUD Budi Mulia Kelurahan XXXXX) bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Jalan Pekuburan Islam XXXXX, Kebun Cengkeh, Kelurahan XXXXX XXXXX Provinsi Maluku, selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 08 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 April 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kota **XXXXX** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 26/K.1/IV/95, tanggal 13 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas TK Pembina Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan sampai bulan November 1997 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga kini kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, laki-laki umur 18 tahun, sementara anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mariam;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 1997 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 19 tahun 6 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama XXXXX pada tanggal 29 September 2016 dan tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Keterangan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian dari atasan langsung, Nomor 848/747/03/2016, tanggal 1 Agustus 2016, surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota XXXXX Kepulauan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8272015606690001 tanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota **XXXXX** Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/K.1/IV/1995 tanggal 13 April 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);

Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat Kota **XXXXX** kepulauan, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di **XXXXX** pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di **XXXXX** kemudian pindah ke **XXXXX** pada tahun 1996;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun;

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ke Jakarta dan menikah dengan wanita lain bernama Maryam Sangaji dan wanita tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah ke **XXXXXX**, Tergugat sekarang tinggal di **XXXXXX** dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan pernah menasihati Tergugat waktu saksi ketemu Tergugat di **XXXXXX** pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 tetapi Tergugat tidak merespon;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 20 tahun yang lalu di **XXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXX** kemudian pindah ke **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena sewaktu saksi di **XXXXXX**, saksi sering ke rumah Penggugat dan pada tahun 2009, saksi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga di **XXXXXX** bahwa Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain bernama Maryam;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah member nafkah, bahkan tidak ada komunikasi;

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau cerai;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama **XXXXX**, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian majelis hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, sehingga perkara ini tetap diproses dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi terhadap penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana

Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.2) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad nikah pada hari Kamis 13 April 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4.1, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri,

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat angka 4.2 saksi I mengetahui dari cerita keluarga (*unus testis nullus testis*) sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4.1, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat angka 4.2 saksi II mengetahui dari cerita Penggugat (*unus testis nullus testis*) sehingga alasan tersebut kedua saksi tidak mengetahui karenanya alasan tersebut tidak terbukti dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota XXXXX Kepulauan (bukti P.1)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 1995 (bukti P.2);

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 1997 atau kurang lebih 20 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga, tetapi tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun secara berturut turut;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang begitu lama atau kurang lebih 20 tahun sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri menjalankan kehidupannya secara sendiri-sendiri oleh karena hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

Hlm 10 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hlm 11 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota **XXXXX** serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kota **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Riana Ekawati, S.H.,M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Rismayani, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 12 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIANA EKAWATI, S.H.,M.H

ZAHRA HANAFAI, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

UMMU RAHMAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

RISMAYANI, S.H

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 230.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,- |

| | | |
|--------|----|-----------|
| Jumlah | Rp | 331.000,- |
|--------|----|-----------|

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)